

	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Kode/No : std.spmi/upm.stbhb/A.20/2019
		Tanggal : September 2019
	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi :
		Halaman : 1 dari 5



STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Livana Bong, B.Ed., M.TCSOL	Kepala UPM		
2. Pemeriksaan	Livana Bong, B.Ed., M.TCSOL	Kepala UPM		
3. Persetujuan	Mizanurhamni, B.A., M.TCSOL	Ketua STBHB		
4. Penetapan	Mizanurhamni, B.A., M.TCSOL	Ketua STBHB		
5. Pengendalian	Livana Bong, B.Ed., M.TCSOL	Kepala UPM		

**SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA
SEPTEMBER
2019**

<p>1. Visi dan Misi</p> <p>SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA</p>	<p>Visi</p> <p>Menjadi Sekolah Tinggi Bahasa unggulan dan berintegritas yang berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran yang mengedepankan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan konsisten terhadap asas pendidikan tinggi. 2. Menyelenggarakan pendidikan program diploma dan sarjana yang unggul, bermutu dan modern dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi terkini untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, kompeten, berintegritas, dinamis dan bijaksana sesuai dengan tuntutan kebutuhan dunia global. 3. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan yang cerdas, profesional, transparan, dan akuntabel guna meningkatkan citra pendidikan tinggi. 4. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi keluhuran budaya lokal dan budaya nasional dalam keragaman budaya dunia. 5. Mengembangkan kerja sama saling menguntungkan dengan berbagai lembaga baik dalam maupun luar negeri dalam mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
<p>2. Tujuan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berintegritas, sehat berilmu, inovatif, responsif, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dinamis, bijaksana dan berbudaya, untuk kepentingan bangsa. 2. Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa. 3. Dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. 4. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 5. Terwujudnya hubungan kerjasama dengan berbagai mitra kerja dalam maupun luar negeri.
<p>3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STBHB 2. Ketua Program Studi

<p>b untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3. Kepala Unit Penjaminan Mutu (UPM) 4. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) 5. Ketua dan Anggota Peneliti 6. Dosen dan Mahasiswa
<p>4. Definisi istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. 2. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit: <ol style="list-style-type: none"> a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
<p>5. Pernyataan Isi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>Kepala UPPM membuat rincian uraian kegiatan penilaian pengabdian kepada masyarakat dengan langkah-langkah sebagai berikut:</p> <p>A. Perencanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan standar penilaian bagi dosen dan/atau mahasiswa pelaksana PKM. 2. Menyusun ketentuan pelaksanaan penilaian pelaksanaan PKM sesuai standar PKM, membentuk tim penilai kegiatan PKM. 3. Mensosialisasikan ketentuan pelaksanaan penilaian PKM pada semua dosen di STBHB 4. Kepala UPPM menentukan: metode, waktu, tempat, seleksi dan tim penilai 5. Tim penilai menyusun instrumen penilaian 6. Penilaian Proposal : Setiap proposal yang diajukan ke UPPM akan dinilai untuk menentukan kelayakan perolehan bantuan pendanaan. <p>Penilaian proposal pengabdian masyarakat akan dilakukan oleh kepala UPPM dan Ketua STBHB dengan mengacu kepada 6 kriteria penilaian yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permasalahan/tema yang diusung. 2. Ketepatan sasaran 3. Tujuan dan manfaat kegiatan

	<p>4. Bentuk kegiatan (metode) yang akan dilakukan.</p> <p>5. Penilaian selama kegiatan</p> <p>6. Tingkat keterlaksanaan (visibilitas) kegiatan.</p> <p>B. Pelaksanaan. Kepala UPPM mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian proposal dan hasil kegiatan kepada pelaksana PKM.</p> <p>C. Evaluasi dan monitoring Kepala UPPM merekap hasil seleksi dan melaporkan kepada ketua STBHB serta mendokumentasikan hasil seleksi proposal dan atau hasil kegiatan PKM. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.</p>
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. STBHB menetapkan standar penilaian dan memberikan dukungan untuk pelaksanaan PKM. 2. UPPM mensosialisasikan standar penilaian kepada dosen dan mahasiswa STBHB 3. Monitoring pelaksanaan penilaian dilakukan oleh kepala UPPM dan ketua STBHB.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian pengabdian masyarakat dilaksanakan sesuai rencana dan standar penilaian PKM di STBHB. 2. Mekanisme seleksi sesuai dengan rencana penilaian yang telah dibuat 3. Hasil seleksi dan <i>feedback</i> kepada dosen dan mahasiswa diberikan tepat waktu 4. Kegiatan penilaian pengabdian masyarakat dilaksanakan minimal sekali dalam satu tahun anggaran
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat 2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat 3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat 4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat 5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat 6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat 7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat 8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat 9. Panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

- | | |
|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none">3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi4. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)5. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Tinggi.6. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen7. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi8. Statuta Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama |
|--|--|